

## Analisis Pengelolaan Dana Zakat untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Barumun (BAZNAS Kabupaten Padang Lawas)

**Melyati**

STAI Barumun Raya Sibuhuan

**Junda Harahap**

STAI Barumun Raya Sibuhuan

[jundaharahap@gmail.com](mailto:jundaharahap@gmail.com)

**Aminah Lubis**

STAI Barumun Raya Sibuhuan

[aminahlubisstair91@gmail.com](mailto:aminahlubisstair91@gmail.com)

**Abstract.** Zakat is the fourth pillar of Islam that must be carried out by a Muslim who has been able to achieve the nisab that has been determined and the time of ownership has reached 1 haul. The legal basis regarding zakat is in the Al-Quran surah Al-Baqarah verse 110. The collection of zakat funds is carried out to help people in need, especially mustahik people who receive zakat. Through this research, it is hoped that it will be known how BAZNAS in Padang Lawas district carries out its duties as a zakat management institution and the extent to which BAZNAS has contributed to improving the economy of the Islamic community in the region. The results of this research can be an important input for BAZNAS and other related parties to continue to improve the effectiveness of zakat fund management and community economic empowerment. The results of this study indicate that the management of zakat funds in BAZNAS Padang Lawas district. It has 2 types of distribution of zakat funds, namely consumptive zakat and productive zakat where productive zakat has an economic program where BAZNAS provides business capital to Muslim communities who submit application proposals to the Padang Lawas district BAZNAS office to help improve the community's economy but lack the skills of mustahiq who receive zakat capital in developing their business so that they are given training for those who are really interested in running a business. In this way, it is hoped that it will reduce the failure of mustahik to receive business capital.

**Keywords:** Management, Zakat Funds and Economic Improvement

**Abstrak.** Zakat merupakan rukun islam yang ke empat yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada 1 haul. Dasar hukum mengenai tentang zakat ada didalam Al-Quran surat Al-baqarah ayat 110. Pengumpulan dana zakat dilakukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan khususnya kepada mustahik orang yang menerima zakat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana BAZNAS kabupaten padang lawas dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat dan sejauh mana kontribusi pihak BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi masyarakat islam di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan penting bagi BAZNAS dan pihak terkait lainnya untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di BAZNAS kabupaten padang lawas. Memiliki 2 jenis penyaluran dana zakat yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif dimana zakat produktif memiliki program ekonomi yang dimana pihak BAZNAS memberikan modal usaha kepada masyarakat muslim yang mengajukan proposal permohonan ke kantor BAZNAS kabupaten padang lawas untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat tetapi kurangnya skil mustahiq yang menerima modal zakat dalam mengembangkan usahanya agar diberi pelatihan bagi mereka yang benar-benar berminat menjalankan usaha. Dengan cara ini, diharapkan agar mengurangi kegagalan mustahik penerima modal usaha.

**Kata kunci :** Pengelolaan, Dana Zakat Dan Peningkatan Ekonomi

### PENDAHULUAN

Pentingnya memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi sebuah keniscayaan dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Ekonomi menjadi faktor dominan yang memiliki

signifikansi pragmatis guna untuk mendorong kehidupan yang sejahtera. Masyarakat dengan taraf ekonomi mapan akan memiliki sikap social yang berbeda dengan masyarakat dengan taraf ekonomi ke bawah. Realita menyebut demikian. Belum lagi penelitian-penelitian studi ekonomi mikro yang menjawab berbagai hal itu. Ekonomi menjadi faktor pengubah dinamika dan struktur sosial.

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh Negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dimiliki seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga Negara (afriani, 2009)

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam. Zakat sebagai ibadah amaliyah yang menjurus ke aspek sosial. Mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal yaitu sebagai wujud ketaatan umat Islam kepada Allah. Selain itu zakat mempunyai fungsi secara horizontal sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia.

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak(suherman, 2020) Sedangkan Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Dan adapun tujuannya untuk membantu dan menolong umat islam dan membersihkan serta mencuci harta kita dari hal-hal yang buruk ataupun sejenisnya (idayanti, 2018)

Zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan syariat tersebut pemerintah memberikan perhatian dengan membentuk Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) nomor 38 tahun 1999. Undang-Undang ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani kiprahnya lembaga amil zakat di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Di Indonesia secara otomatis legalitas lembaga amil zakat sudah sangat kuat. Hal ini juga mendorong berdirinya lembaga-lembaga amil zakat baru di Indonesia.

Dalam undang-undang republik Indonesia no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 adalah (1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian, dan pendayagunaan zakat. (2) Zakat adalah harta uang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam. Dan pada pasal 3 ayat 1 dan 2, tentang pengelolaan zakat bertujuan (1) Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. (2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pentingnya zakat digambarkan dalam ayat sebagai berikut:

Artinya:

*“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.* (QS. Al-Baqarah ayat 110)

Lembaga amil zakat bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat. Dalam pengumpulan dana zakat lembaga amil zakat harus dapat menarik dan meyakinkan orang yang berkewajiban membayar zakat (muzaki) untuk mengamanahkan zakatnya kepada lembaga tersebut. Pendayagunaan dana zakat mendatangkan hasil dan manfaat untuk orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Sedangkan pendistribusian dana zakat apabila ada dana zakat maka wajib didistribusikan dan kalau tidak ada dana zakat maka tidak berkewajiban untuk mendistribusikannya.

BAZNAS kabupaten padang lawas berdiri pada april 2017 dan aktif mengelola zakat pada januari 2019. Baznas diresmikan oleh bupati padang lawas pada tahun 2019. BAZNAS mempunyai program yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan advokasi, kemanusiaan. Di BAZNAS kabupaten padang lawas pengelolaan dana zakatnya terkumpul cukup besar. Sehingga dana zakat ini bisa berfungsi sebagai salah satu alat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan barumun.

BAZNAS kabupaten padang lawas ikut serta Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan adanya program ekonomi yaitu memberi modal usaha kepada mustahik yang telah memenuhi persyaratan ataupun kriteria yang telah dibuat pihak BAZNAS kabupaten padang lawas. dan juga membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dari zakat yang terhimpun. Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS kabupaten padang lawas menggunakan beberapa fungsi yaitu: penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan. Penghimpunan dana berasal dari ASN, Masyarakat dan suntikan Dana dari BAZNAS Sumatra Utara sedangkan untuk penyaluran dana menggunakan beberapa program seperti distribusi

zakat bersifat konsumtif dan zakat bersifat produktif yang diberikan khusus pada mustahiq atau penerima zakat.

Banyak dijumpai masalah-masalah yang muncul dalam pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat. Diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar sebagian hartanya lewat lembaga amil zakat. Seperti muzaki memberikan langsung zakatnya kepada mustahik tanpa melalui lembaga amil zakat. Itu terjadi karena kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat atau muzaki tentang adanya lembaga amil zakat tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dimana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan survey secara langsung ke objek penelitian. Dan menggunakan metode penelitian kualitatif yang sering juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut sebagai penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (gumilang, 2016). Dalam penelitian yang dimaksud adalah Analisis pengelolaan dana untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat kabupaten padang lawas.

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana zakat untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat kecamatan barumun di BAZNAS Kabupaten padang lawas. Maka penelitian ini difokuskan pada (1) pengelolaan zakat dalm islam (2) pengelolaan dana zakat untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat kecamatan barumun oleh BAZNAS kabupaten padang lawas.

Sumber data peneiltian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakupi sumber primer dan sekunder:

1. Primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama dari BAZNAS kabupaten padang lawas.
2. Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian contohnya referensi yang didapat dari buku, artikel dan jurnal mengenai tentang pengelolaan dana zakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian zakat**

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakat al-mal*) (wibisono, 2015).Sedangkan zakat secara istilah, meskipun para ulama

mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yakni zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.

Zakat bisa mensucikan dosa dari orang yang mengeluarkannya, mengembangkannya pahala, dan hartanya (ismail, 2018a). Zakat merupakan hak orang lain, yang Allah swt titipkan pada harta kita, selanjutnya menjadi kelebihan dari harta yang kita miliki. Sehingga kelebihan harta tersebut harus dikeluarkan agar tidak menjadi penyakit. Orang yang mempunyai kelebihan harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya (hartanya) adalah orang yang mempunyai penyakit hati (kikir, pelit dan kedekut). Ia takut, dengan dikeluarkan hartanya akan menjadi berkurang. Padahal dengan dikeluarkan harta tersebut, justru menjadikan ia sehat dan terhindar dari penyakit, atau bahkan menambah harta tersebut.

## **2. Dasar hukum zakat**

para ulama sepakat bahwa membayar zakat hukumnya wajib, yaitu berpahala jika dilaksanakan dan berdosa jika ditinggalkan. Banyak ayat Al-Qur'an atau hadis yang menegaskan kewajiban ini (ismail, 2018), adapun dalil atau dasar kewajibannya zakat adalah

### **1. firman Allah S.W.T Q.S Al-baqarah ayat 110:**

*Artinya: “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*

Didalam Al-Qur'an, seringkali Allah Swt mendampirkan sholat dengan zakat. Dan pada ayat diatas menunjukkan bahwa semua kebaikan yang telah kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri dan sama sekali tidak menguntungkan Allah Swt amal baik dan amal buruk kita tidak akan menguntungkan dan juga merugikan Allah Swt akan tetapi menguntungkan dan merugikan diri kita sendiri. Akan tetapi ketika kita berbuat baik kepada Allah Swt maka Allah akan memberikan kita pahala. Inilah bukti kasih sayang Allah terhadap kita.

## **2. Macam-macam zakat**

Merujuk pada pendapat ulama pada prinsipnya, zakat dapat dibedakan menjadi 2 hal yaitu zakat nafs (jiwa) atau juga biasa disebut zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat fitrah dikeluarkan setahun sekali tepatnya pada bulan Ramadhan (sumari'n asmawi, 2017) Sedangkan zakat maal merupakan zakat harta kekayaan yang dikeluarkan oleh setiap muslim, dikeluarkan jika telah memenuhi nisabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

### **1) Zakat Fitrah**

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat ini sebesar 1 sha' (4 mud) setara dengan 2,5 kilogram/3,5 liter

makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat fitrah diwajibkan pada bulan sya'ban tahun ke-2 hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya. Zakat fitrah bisa berupa makanan pokok seperti beras atau uang.

Adapun Syarat-syarat wajib membayar zakat fitrah adalah (1) Orang Islam, sedangkan bagi orang yang bukan islam tidak diwajibkan. (2) Membayar zakat fitrah dilaksanakan setelah terbenamnya matahari dari bulan ramadhan sampai akhir bulan ramadhan. (3) Memiliki harta yang berlebih dengan ketentuan kelebihan harta untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Sedangkan bagi yang kekurangan tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah.

## 2) Zakat harta

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta kita. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun). Zakat mal telah difardukan Allah Swt. sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah (ali, 2015). Tidak heran urusan ini amat cepat diperhatikan Islam karena tolong-menolong merupakan urusan yang sangat diperlukan oleh pergaulan hidup, diperlukan oleh segala lapisan rakyat. Dan adapun jenis-jenis zakat mal adalah:

- a. Emas, logam, Uang dan surat berharga nishabnya 85 gram dengan haul 1 tahun.
- b. perak nishabnya 595 gram, haulnya 1 tahun.
- c. Perniagaan nisabnya 85 gram emas dengan tariff zakatnya 2,5% dan haulnya 1 tahun.
- d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan nishabnya dihitung dengan 653 kg gabah dan haulnya setiap panen.
- e. Peternakan yang wajib dizakati yaitu unta, sapi dan kambing.  
Nishab unta 20-24 ekor, haul 1 tahun, zakatnya 4 ekor kambing, nishab 25-35 ekor, haul 1 tahun, 1 ekor anak unta betina berumur 1 tahun lebih.  
nishab sapi 30 ekor, haulnya 1 tahun, kadar zakat 1 ekor umur 1 tahun. Nishab 40 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor umur 2 tahun.  
Nishab kambing 0-120 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor umur 1 tahun. Nishab 121-200 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 2 ekor.
- f. Perikanan nishabnya 85 gram emas, haulnya 1 tahun

g. Pertambahan nishab emas dan perak yakni 96 gram untuk emas 672 gram, haulnya tidak harus dimiliki selama 1 tahun.

h. Pendapatan dan jasa nishabnya 85 gram mas dengan kadar 2,5%, haulnya 1 tahun

Zakat memiliki manfaat sosial yang penting, zakat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim, janda dan orang-orang yang tidak memiliki sumber penghasilan yang cukup dan, Zakat juga mengajarkan seseorang akan keikhlasan dan kedermawanan, sekaligus meningkatkan rasa kepedulian terhadap penderitaan fakir miskin (rosadi, 2019). Adapun manfaat zakat adalah:

a. Menyempurnakan iman

Iman seorang muslim sering kali mengalami naik turun, terkadang sangat taat dan seringkali lalai. Penyebab rendahnya iman dapat dikarenakan berbagai faktor, mulai dari dorongan hawa nafsu, salah pergaulan, jarang beribadah, kurang bersyukur, dan lain-lain. Ada banyak arus negatif yang perlu dihindari agar tetap berada pada jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah SWT. Salah satu upaya untuk menyempurnakan iman adalah dengan membayar zakat. Ibadah ini adalah salah satu pilar agama Islam yang harus dikokohkan agar pondasi keimanan tidak roboh.

b. Bukti keimanan dan ketaatan

Manusia membutuhkan dan mencintai uang sebagai sesuatu yang bisa dimiliki. Oleh karena itu, terkadang orang tidak rela melepaskan apa yang dia cintai tanpa imbalan apapun. Dengan membayar zakat atau bisa disebut sedekah, sudah menunjukkan keimanan kepada Allah SWT. Karena dengan berzakat kamu tidak mengharapkan imbalan duniawi melainkan ketenangan hati dan pahala Allah SWT.

c. Membersihkan hati dan diri

Dengan membayar zakat, muslim telah masuk ke dalam kelompok orang dermawan dan memisahkan diri dari kelompok orang-orang yang kikir. Alasannya adalah apabila sudah terbiasa memberikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk apapun, misalnya seperti uang, pengetahuan, bantuan, dan lain-lain, maka ia akan merasa lebih “berarti” karena memudahkan hidup orang lain.

d. Menghilangkan rasa iri dan prasangka buruk

Beberapa orang memiliki nasib kurang beruntung dibandingkan yang lainnya, maka dari itu tidak ada salahnya membantu mereka yang kurang beruntung. Dengan begitu akan mengurangi rasa iri atau prasangka buruk yang ada pada mereka.

e. Menghapus dosa

Berbuat baik dapat mengurangi dosa dan menambah pahala dan sebaliknya berbuat dosa juga mampu memedamkan amal yang sudah diperbuat sebelumnya. Oleh karena itu sebelum bertindak, maka pikirkanlah terlebih dahulu konsekuensinya. Adapun membayar zakat adalah salah satu perbuatan baik yang juga mampu menggugurkan dosa.

f. Membersihkan harta

Salah satu manfaat dari melakukan zakat yaitu membersihkan harta, maksudnya adalah membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada yang berhak.

g. Meningkatkan rezeki

Zakat yang diberikan juga bermanfaat untuk meningkatkan dan mensucikan kekayaan. Jika seseorang mengamalkan kekayaannya maka dia akan terlindungi dari penyakit dan Allah SWT akan meningkatkan kualitas hidupnya.

1) Tujuan zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Syariat zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang yang lemah. Dibalik persyariaan kewajiban zakat, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam, dalam hal ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, antara lain:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam serta manusia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- e) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) serta hati orang-orang miskin.
- f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama yang mempunyai harta
- h) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.



i) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Tujuan disyariatkan zakat, di antaranya adalah agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya.

Peran zakat dalam ekonomi islam yaitu distribusi kekayaan dimana zakat sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan secara adil diantara anggota masyarakat. Zakat diambil dari harta yang mencapai nisab dan diberikan kepada yang berhak menerimanya seperti fakir miskin, orang-orang yang terlilit hutang, amil (pegawai zakat). Dengan demikian zakat mengurangi kesenjangan sosial dan ketimpaan ekonomi. Zakat juga berperan dalam memberdayakan masyarakat ekonomi dengan memberi mereka yang berhak menerimanya yang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, perumahan, dan pendidikan. Ini memberi kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka dan memulai usaha kecil. Peran zakat sangat penting dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi islam Karena dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, mendorong kemandirian ekonomi dengan memeberikan bantuan modal usaha, meningkatkan moral dan solidaritas sosial, membersihkan harta dan jiwa. zakat adalah satu dari lima pilar utama islam dan merupakan kewajiban bagi umat yang mampu secara finansial untuk memberikan sebagian hartanya kepada umat muslim yang membutuhkan.

Zakat merupakan salah satu kedermawana Islam dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi. Islam telah mengatur tata kehidupan agar senantiasa tercipta kedamaian dan tumbuhnya sikap peduli terhadap sesama. Tata kehidupan dalam mendorong kemajuan ekonomi yang berkeadilan diantaranya mewajibkan membayar zakat bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab. Zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat, dan juga merupakan sarana utama dalam menyebarkan perasaan senasib-sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat manusia.

Zakat seperti yang ditulis dalam surat At Taubah ayat 103 mengandung pengertian bahwa setiap Muslim yang mempunyai harta benda yang telah cukup wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak. Selain itu juga sebagai penolong kelompok yang membutuhkan karena tekanan kemiskinan dan beban kebutuhan hidup yang berat. Dengan zakat, terbangunlah kerja sama saling bantu-membantu sehingga terwujud keadilan dan kesejahteraan anggota masyarakat secara Luas.

BAZNAS kabupaten padang lawas menyalurkan dana zakat dengan melakukan perencanaan pendistribusian zakat berdasarkan permohonan dari pihak eksternal yaitu mustahik baik individu maupun kelompok, melihat dari kondisi atau kebutuhan masyarakat itu

sendiri. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan membuat RKAT (Rencana kerja Anggaran Tahunan) atau RENSTRA (Rencana Strategi) yang akan dilaksanakan.

zakat dikelompokkan berdasarkan bidang dan asnafnya, terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dakwah. Program pendidikan (fakir, miskin, gharimin, dan sabilillah) program kesehatan (fakir, miskin, gharimin, dan sabilillah) program kemanusiaan (fakir, miskin, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil) program ekonomi (fakir, miskin, dan sabilillah) program dakwah (fakir, miskin, muallab, dan sabilillah).

Untuk menjadi seorang mustahik harus melampirkan yaitu fotocopy, KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa dan dokumen pendukung lainnya, dan mustahik juga membuat surat pernyataan bersedia mengikuti peraturan dari BAZNAS kabupaten padang lawas. Setelah persyaratan-persyaratan tersebut telah disiapkan maka pihak BAZNAS akan melakukan survey langsung kelokasi usaha untuk memastikan bahwa berkas yang diberikan oleh mustahik ini benar. Setelah survey dilaksanakan pihak BAZNAS akan melakukan rapat dengan pimpinan untuk memastikan apakah calon mustahik layak diberikan dana produktif zakat atau tidak. Dana zakat produktif yang digunakan untuk peningkatan ekonomi ialah melalui program ekonomi. Dimana program ekonomi ini memberi bantuan modal usaha untuk si penerima agar penerima bantuan ini meningkatkan usahanya dan memenuhi kebutuhannya secara terus menerus.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu amanah dari keberadaan undang-undang no. 23/tahun 2011 yang bertugas untuk mengelola zakat dari para muzakki. Salah satu cara untuk mengumpulkan dana dari muzakki dengan cara mensosialisasikan setiap penyaluran disampaikan melalui media massa, elektronik dan leawat masjid masjid yang ada di kabupaten padang lawas, hal ini sesuai dengan dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak waka 4 Drs. H. Abdul Haris bahwa BAZNAS Kabupaten padang lawas melakukan sosialisasi melalui para muballig, media massa dan elektronik kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya BAZNAS yang merupakan organisasi pemerintah yang Mengelola zakat dari muzakki sehingga dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran. BAZNAS kabupaten padang lawas memperoleh zakat dari ASN, Pemkab padang lawas, perusahaan, dan dari masyarakat.

Salah satu yang meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu pemberian dana zakat dalam bentuk Produktif Melalui Program Ekonomi dengan memberi modal usaha kepada mustahik yang pmengajukakn proposalnya ke BAZNAS kabupaten padang lawas. BAZNAS Kabupaten Padang lawas dalam meningkatkan ekonomi masyarakat memberi dana modal usaha dari Rp. 3.000.000 Sampai Dengan Rp. 7.000.000, dana tersebut sangat membantu

masyarakat dalam peningkatan pendapatan usaha mereka dan adapun yang gagal karena kurangnya skill atau kekeahlian dari mustahik yang mengelola usahanya. Maka, dengan demikian, jelas kiranya bahwa dalam rangka peningkatan ekonomi umat, BAZNAS telah hadir untuk membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi masyarakat dengan jumlah dana modal usaha yang sangat membantu. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program ekonomi dengan memberi bantuan modal usaha perlu diarahkan sebagai sarana pemerataan kemakmuran rakyat dan pemecahan masalah kemiskinan umat. Tindak lanjut dari peran BAZNAS Kabupaten padang lawas ini lebih bisa meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten padang lawas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. BAZNAS kabupaten padang lawas dalam Pengelolaan dana zakat telah melakukan pengelolaan dana zakat dalam islam dengan melakukan yang diterapkan oleh syariah.
2. pengelolaan dana zakat untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat kecamatan barumun oleh BAZNAS kabupaten padang lawas dalam membantu masyarakat sudah cukup membantu dengan modal yang diberikan, hanya saja kurangnya skill penerima dana zakat modal usaha dalam mengembangkan usahanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afriani, devi. 2009. *Berantas kemiskinan*.
- Ali, muhammad. (2015). *Zakat mal dalam kajian hadist maudhu'i*. 1. <https://doi.org/10.24252/aqidahta.v1i1.1310>
- Asmawi, sumar'in. (2017). *Zakat sebagai kekuatan ekonomi umat*.
- Dinar, muhammad. (2018). *Pengantar ekonomi teori dan aplikasi*.
- Gumilang, galang surya. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling*. Volume 2 No. 2, Agustus 2016.
- Idayanti, rini. (2018). *Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat*. 2. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110>
- Ismail, ahmad satori. (2018a). *Fikih zakat kontekstual indonesia*.
- Ismail, ahmad satori. (2018b). *Fiqih zakat kontekstual indonesia*.
- Janwari, yadi. (2017). *Peradaban ekonomi islam pada masa keemasan dan kebangkitan islam*.
- Purbasari, indah. 2015. *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik*. 27.

Rosadi, aden. 2019. *Zakat dan wakaf*.

Sasono, A. 1998. *Solusi islam atas problematika umat*.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*.

Suherman, diki. 2020. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019*. 3. <https://doi.org/10.15575/hanifiy>

Wahyu, rio makkalau. 2020. *Sistem pengelolaan zakat pada baznas*. 2. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>

Wibisono, yusuf. 2015. *Mengelola zakat indonesia*.

Yarham. 2022. *Sistem pengelolaan dana zakat dibaznas pasaman barat*. 3.